



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.249, 2014

BPS. Penyusunan. Peraturan. Keputusan.  
Pedoman.

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

**NOMOR 42 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN**

**DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Peraturan/Keputusan di Lingkungan Badan Pusat Statistik dinilai tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Peraturan/Keputusan di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN/KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.**

**Pasal 1**

Setiap penyusunan Peraturan/Keputusan di lingkungan Badan Pusat Statistik harus mengacu pada pedoman penyusunan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Badan Pusat Statistik.

**Pasal 2**

Pedoman penyusunan Peraturan/Keputusan di lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah

Peraturan/Keputusan di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2014  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN